

Strategi Indonesia dalam Mendorong Diplomasi Maritim ASEAN untuk Membangun Stabilitas Keamanan Regional di tengah Dinamika Konflik Laut China Selatan

Sri Yaumil Habibie

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

Abstrak

Konflik Laut China Selatan (LCS) menjadi tantangan keamanan maritim yang kompleks di Asia Tenggara, melibatkan klaim teritorial antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Sebagai negara kepulauan terbesar dan pendiri ASEAN, Indonesia berperan strategis dalam mendorong diplomasi maritim untuk menjaga stabilitas kawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Indonesia dalam diplomasi maritim ASEAN, serta merumuskan strategi peningkatan stabilitas keamanan regional di LCS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan NVivo 12 Plus, penelitian ini menemukan bahwa diplomasi maritim Indonesia didukung oleh posisi geografis strategis dan peran historisnya di ASEAN. Inisiatif seperti East Asia Summit Statement dan ASEAN Seaport Interdiction Task Force mencerminkan kepemimpinan regional Indonesia. Namun, upaya ini terkendala oleh lemahnya kepemimpinan kolektif ASEAN dan rivalitas Tiongkok-Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Indonesia menekankan pendekatan non-konfrontatif berbasis hukum internasional dan prinsip bebas aktif, dengan peran sebagai mediator netral dalam dialog ASEAN-Tiongkok, termasuk penyusunan Code of Conduct (CoC). Diplomasi ini perlu diperluas untuk mencakup pengelolaan konflik, kerja sama ekonomi biru, dengan melakukan konvergensi kebijakan dengan negara anggota ASEAN lainnya seperti Malaysia. Pendekatan kooperatif ini diharapkan memperkuat pengaruh Indonesia sekaligus menjaga stabilitas dan sentralitas ASEAN.

Kata kunci: Diplomasi maritim Indonesia, Laut China Selatan, Stabilitas Regional.

PENDAHULUAN

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu pusat dinamika geopolitik yang semakin kompleks, terutama dalam konteks ketegangan di Laut China Selatan. Konflik ini melibatkan klaim tumpang tindih antara beberapa negara ASEAN dan Tiongkok, yang semakin diperumit oleh kepentingan kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Situasi ini menuntut respons strategis dari ASEAN dalam menjaga stabilitas regional dan mengelola persaingan geopolitik yang semakin intensif. Indonesia, sebagai negara maritim terbesar di kawasan dan pemegang prinsip politik luar negeri

bebas aktif, memiliki peran strategis dalam mendorong diplomasi maritim ASEAN sebagai instrumen utama dalam mengelola ketegangan tersebut (Smith, 2020).

Sebagai negara yang tidak memiliki klaim langsung di Laut China Selatan, Indonesia memiliki posisi yang relatif netral dalam sengketa ini. Namun, insiden yang melibatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Natuna Utara menunjukkan bahwa negara ini juga terdampak oleh dinamika konflik tersebut. Oleh karena itu, Indonesia berupaya untuk memperkuat peranannya sebagai *honest broker* dalam penyelesaian sengketa, termasuk dengan mengakselerasi diplomasi maritim ASEAN guna memastikan stabilitas kawasan. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mempromosikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang menekankan pentingnya kerja sama maritim sebagai pilar utama stabilitas kawasan. (Jones, 2019)

Diplomasi maritim ASEAN menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait perbedaan kepentingan di antara negara anggota. Beberapa negara lebih memilih pendekatan konfrontatif terhadap Tiongkok, sementara lainnya mengutamakan hubungan ekonomi yang lebih erat. Dilain sisi, persaingan strategis antara Amerika Serikat dan China di kawasan semakin memanas. Menurut data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), anggaran pertahanan China mengalami peningkatan sebesar 6,0% dari tahun 2022, dengan kenaikan belanja militer dari tahun ke tahun, mencerminkan ambisi negara tersebut untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan global (SIPRI, 2024). Di sisi lain, Amerika Serikat terus memperkuat aliansi militernya melalui inisiatif seperti AUKUS dan QUAD, yang bertujuan untuk menyeimbangkan pengaruh China di kawasan.

Perkembangan terkini menunjukkan adanya tren peningkatan penggunaan grey zone tactics di Laut China Selatan, seperti penggunaan kapal militia maritim dan operasi law enforcement yang agresif. Kesulitan dalam menangani aktivitas zona abu-abu terutama terletak pada sifat operasionalnya yang berada di bawah radar. Kapal-kapal milisi maritim, seperti yang dioperasikan oleh Tiongkok, sering mematikan sistem identifikasi otomatis (AIS) mereka atau menggunakan pemancar dengan jangkauan terbatas, sehingga sulit untuk mendeteksi keberadaan mereka. Bahkan ketika AIS diaktifkan, sistem ini dapat dimanipulasi sehingga tidak memberikan gambaran akurat tentang aktivitas kapal. Sebagai contoh, dalam insiden di zona ekonomi eksklusif Vietnam pada Mei 2023, kapal survei Tiongkok mengaktifkan AIS mereka dan terdeteksi oleh alat pelacak sumber terbuka. Namun, pola perilaku mereka tetap sulit dipahami, menciptakan ambiguitas yang sengaja dimanfaatkan untuk menghindari tanggapan tegas dari pihak berwenang.

Dalam konteks ini, Indonesia berupaya menjadi penggerak utama dalam mengharmonisasi kepentingan negara-negara ASEAN melalui mekanisme seperti Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) serta mendorong percepatan penyelesaian Code of Conduct (COC), di mana langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan landasan hukum yang lebih kuat dalam menjaga stabilitas maritim regional (Batik, 2021). Indonesia juga telah menginisiasi berbagai forum dialog maritim seperti ASEAN Maritime Forum (AMF) dan Expanded ASEAN

Maritime Forum (EAMF). Forum-forum ini bertujuan untuk membangun langkah-langkah peningkatan kepercayaan (*confidence building measures*) di antara negara-negara anggota ASEAN dan mitra eksternal. Meski demikian, efektivitas forum tersebut masih dipertanyakan. Adapun data Council on Foreign Relations menunjukkan bahwa insiden di Laut China Selatan meningkat 50% dalam lima tahun terakhir, mengindikasikan gap antara upaya diplomatik yang dilakukan dengan pencapaian stabilitas keamanan yang diharapkan (Center for Preventive Action, 2024).

Keberhasilan Indonesia dalam mengakselerasi diplomasi maritim ASEAN sangat bergantung pada kapabilitas diplomasi dan kebijakan luar negeri yang adaptif. Dengan memainkan peran sebagai pemimpin informal di ASEAN, Indonesia dapat memperkuat kerja sama regional dalam bidang keamanan maritim, peningkatan kapasitas penjagaan laut, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis hukum internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Upaya ini menjadi semakin relevan dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks serta meningkatnya militerisasi di kawasan. (Graham, 2022)

Berdasarkan situsasi dan latar yang telah dijelaskan di atas maka dirasa perlu untuk mengangkat suatu tema penelitian dengan Batasan pertanyaan masalah, bagaimanakan strategi yang tepat bagi Indonesia dalam mendorong Diplomasi maritim ASEAN untuk meningkatkan stabilitas keamanan regional di Laut China Selatan,


METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan mengacu kepada pernyataan Bungin (2007) bahwa metode kualitatif merupakan metode yang menekankan kepada persepsi dan pengalaman peneliti dan cara mereka memaknai hidup. Penelitian kualitatif lebih cenderung memahami fenomena diamati, untuk memperoleh pemahaman tersebut perlu dilakukan penggalan data yang cermat dan handal. Penggalan data penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam akan membuat peneliti memperoleh informasi selengkap mungkin.

Lokasi penelitian telah ditetapkan untuk mengumpulkan data penelitian, mencakup Jakarta dan sekitarnya, dengan rincian : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Komando Armada RI (KOARMADA). Objek dari penelitian ini adalah Diplomasi maritim Indonesia di ASEAN. Penelitian dirancang sejak April 2024 dan penelitian pada bulan November-Desember 2024. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu : Koordinator Fungsi Bidang Isu Maritim dan Laut China Selatan, Minister Counsellor (APSC Directorate) Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia, Koarmada RI, dan Peneliti, Pusat Riset Politik (*Research Centre for Politics*), BRIN.

Data dikumpul dengan metode wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pemahaman dan data yang handal. Teknik wawancara mendalam (*in depth interview*) bisa digali yang menyangkut masa lalu, masa kini dan yang akan datang. Dalam wawancara diharapkan peneliti mendapatkan momentum

understanding of understanding secara maksimal. Adapun informan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Nanda Avalist, S.I.P., M.Si., Ph.D, Kolonel Laut (P) Puji Basuki, S.E., M.Tr.Hanla, dan Faudzan Farhana, S.H., LL.M. Data yang didapatkan harus dilakukan uji keabsahannya, dalam penelitian ini penulis menggunakan uji kredibilitas dengan melakukan triangulasi sumber data. Triangulasi dilakukan secara berulang membandingkan data satu dan lainnya, membandingkan data dengan sumber satu dan lainnya untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data model interaktif.



Gambar 1. Teknik Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Miles, dkk. (2014)

Teknik analisis data ini dimulai dengan proses Pengumpulan data, dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan metode wawancara terhadap 3 orang informan kunci. Kondensasi data, Kondensasi data pada teknik analisis data interaktif dilibatkan dalam setiap tahapan, bahkan saat peneliti melakukan pengumpulan data, secara tidak sadar peneliti melakukan kondensasi data dengan memilah informan, memilah daftar pertanyaan dan memilah kalimat untuk dimasukkan kedalam laporan. Penyajian data, Penyajian data bertujuan untuk menampilkan data yang sudah diolah peneliti untuk dapat dianalisis lebih mudah dan dapat dipahami pembaca dengan cara yang lebih sederhana. Penarikan kesimpulan atau verifikasi kesimpulan, Penarikan atau verifikasi kesimpulan harus sudah melalui reduksi data. Data yang disajikan sebelumnya harus sudah bisa di tarik kesimpulannya dengan beberapa kalimat yang jelas, tegas dan kuat. Penarikan kesimpulan mulai dilakukan sejak awal memperoleh data, hal ini akan mempermudah ketika data yang diperoleh beragam, tiap data yang sudah dikerucutkan akan memfokuskan peneliti dalam melihat hasil penelitiannya. Dalam penarikan atau verifikasi data, beberapa cara akan dilakukan seperti menyusun pola, menemukan keterkaitan, memfokuskan tema hingga hipotesis sementara. Data yang sudah terkumpul harus dipastikan sudah diperiksa berulang kali untuk memperoleh akurasi informasi dan tidak adanya informasi yang tertinggal (Miles, dkk., 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Indonesia terhadap krisis Laut China Selatan dikatakan sebagai strategi unik dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, yang sebagian besar adalah penggugat langsung dalam sengketa teritorial. Sebagai negara non-penggugat,

Indonesia menekankan pada pentingnya diplomasi dan stabilitas regional, sesuai dengan prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif. Berbeda dari Vietnam, Filipina, dan Malaysia, yang bersikap konfrontatif terhadap klaim China, Indonesia memosisikan diri sebagai mediator netral dengan fokus pada penyelesaian konflik secara damai. Pendekatan ini mencerminkan penolakan Indonesia terhadap klaim sepihak China di Laut Natuna Utara, yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, sambil tetap menegaskan kepatuhan terhadap Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) (Antonia Immaculata Putri Seran et al., 2023).

Dalam upaya menjaga kedaulatan sekaligus menghindari eskalasi konflik, Indonesia secara konsisten mengirimkan catatan protes kepada China. Langkah ini menunjukkan kemampuan Indonesia untuk menyeimbangkan diplomasi berbasis hukum internasional dengan penegakan kedaulatan di wilayahnya. Strategi tersebut diperkuat oleh peran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) yang aktif meningkatkan patroli dan pengawasan di Laut Natuna Utara, sekaligus mendukung diplomasi maritim. Dalam konteks ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo juga mengintegrasikan diplomasi angkatan laut sebagai elemen penting dalam menunjukkan kehadiran maritim Indonesia, tidak hanya untuk melindungi kepentingan nasional tetapi juga untuk mempromosikan perdamaian kawasan (Paramasatya & Poespojoedho, 2019).

Selain itu, Indonesia mengambil peran aktif dalam memfasilitasi diskusi antara ASEAN dan China, termasuk berkontribusi pada penyusunan Kode Etik Laut China Selatan (*Code of Conduct*). Upaya ini mencerminkan peran Indonesia sebagai "*middle power*" yang mengadvokasi stabilitas kawasan tanpa menyelaraskan diri secara eksklusif dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat maupun China. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif, di mana Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara hubungan baik dengan kedua kekuatan besar tersebut sambil tetap mendukung stabilitas kawasan (Wijaya et al., 2022). Hal ini terlihat dalam "matriks arah kebijakan dan strategi Ditjen Kerja Sama ASEAN 2020-2024" di bawah ini.

Tabel 1. Strategi Matriks arah kebijakan dan strategi Ditjen Kerja Sama ASEAN 2020–2024

No	Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri	No	Strategi Kementerian Luar Negeri	No	Strategi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
1	Peningkatan pengaruh kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh dalam Kerja Sama ASEAN	1	Meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan melalui mekanisme ASEAN, terutama mendorong implementasi secara efektif dan menyeluruh Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC), termasuk penyelesaian Code of Conduct in the South China Sea (COC) yang efektif, substantif dan actionable.	1	Partisipasi aktif guna optimalisasi peran ASEAN-China <i>Sub Working Group on the Implementation of the DOC</i> , ASEAN-China <i>Joint Working Group on the implementation of the DOC</i> (JWG-DOC) dan <i>Senior Officials Meeting on the Implementation of DOC</i> (SOM-DOC) untuk memajukan implementasi DOC, serta berkontribusi memajukan dan menjaga substansi dari COC agar selaras dengan hukum internasional khususnya UNCLOS, dan sesuai dengan kepentingan Indonesia khususnya yang terkait dengan perairan wilayah laut sekitar Kepulauan Natuna.
		2	Terus memajukan prakarsa Indonesia dalam memperkuat arsitektur keamanan di kawasan dan memastikan dukungan terhadap sentralitas ASEAN, antara lain melalui pengimplementasian ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.	1 2	Mengidentifikasi kepentingan dan prioritas Indonesia yang dapat didorong melalui implementasi AOIP di tingkat kawasan. Mendorong dijajaknya kerja sama praktis antara organisasi/mekanisme di kawasan Indo-Pasifik untuk isu-isu yang menjadi perhatian bersama.

Sumber: (KEMLU, 2020)

Tabel di atas, memperlihatkan prioritas kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk upaya memperkuat stabilitas kawasan, promosi sentralitas ASEAN, dan penguatan diplomasi multilateral, yang menunjukkan bagaimana Indonesia menggunakan mekanisme diplomasi berbasis ASEAN untuk menjaga stabilitas regional dalam isu LCS sambil menjaga kepentingan nasional, terutama dalam mendorong penyelesaian *Code of Conduct* (CoC) dan implementasi *Declaration od Conduct* (DoC) secara penuh

dan efektif. Strategi ini juga menunjukkan kehati-hatian Indonesia dalam menghadapi dinamika kawasan, dengan mengambil posisi yang unik, yakni mengedepankan peran ASEAN sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian konflik di kawasan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Narasumber A1:

"Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk memimpin upaya resolusi konflik di kawasan. Sebagai negara terbesar di ASEAN, baik secara geografis maupun demografis, Indonesia memiliki tanggung jawab besar. Diplomasi yang kita lakukan harus didasarkan pada penguatan kemampuan nasional, termasuk kemampuan pertahanan, yang menjadi landasan efektivitas diplomasi kita."

Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan fleksibilitas diplomatik sambil tetap berperan aktif dalam upaya pencarian solusi konflik.

Dalam implementasinya, Indonesia mengadopsi strategi yang tidak konfrontatif namun tetap berprinsip, dengan berpijak pada kerangka hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Posisi ini memungkinkan Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasionalnya dan hubungan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam sengketa, terutama Tiongkok (Kaloko & Utari, 2024). Pendekatan ini juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip dasar ASEAN dalam penyelesaian konflik, seperti musyawarah dan mufakat.

Strategi diplomatik Indonesia melalui ASEAN memberikan beberapa keuntungan strategis. Pertama, hal ini memungkinkan Indonesia untuk menghindari konfrontasi langsung dengan pihak-pihak yang berkonflik sambil tetap mempertahankan perannya sebagai mediator regional. Kedua, pendekatan ini memperkuat posisi ASEAN sebagai platform utama dalam manajemen konflik regional, yang sejalan dengan kepentingan Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan. Ketiga, strategi ini memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan hubungan konstruktif dengan Tiongkok tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental terkait kedaulatan dan hukum internasional.

Meskipun begitu, Indonesia dinilai memilih ruang lingkup yang cenderung sempit dalam memaknai diplomasi maritim, dimana terbatas pada negosiasi atau perundingan terkait kerja sama kemaritiman, penanganan permasalahan perbatasan laut, dan darat. Pada dasarnya pemaknaan tersebut mengurangi potensi strategis diplomasi maritim sebagai instrument penting dalam membangun pengaruh geopolitik dan menjaga stabilitas regional. Dalam konteks akademis dan praktik diplomasi modern, diplomasi maritim seharusnya memiliki cakupan yang lebih luas, penguatan pengaruh melalui kerja sama ekonomi biru, hingga pencegahan ancaman lintas negara seperti kejahatan transnasional dan eksploitasi sumber daya laut, serta mencakup pengelolaan konflik di kawasan maritim yang rawan konflik.

Dalam konteks Laut China Selatan (LCS), keterbatasan ruang lingkup diplomasi maritim Indonesia berpotensi menghambat efektivitas strategi regional dalam menghadapi tantangan keamanan maritim yang kompleks. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan diplomasi maritim kooperatif yang tidak hanya bisa digunakan sebagai instrumen penyelesaian

Selatan yang kontroversial, sehingga memperkuat keamanan dan kerjasama regional (Nugraha & Syah, 2022). Latihan semacam ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas oleh ASEAN untuk mempertahankan sentralitasnya dalam arsitektur keamanan regional di tengah-tengah persaingan kekuatan besar.

Dalam konteks yang lebih luas, *goodwill visit* juga melibatkan aktor-aktor non negara yang berperan penting dalam domain maritim, seperti pertukaran antar komunitas nelayan. Dalam konflik LCS, sangat disayangkan sebagai wilayah strategis dengan sumber daya alam yang kaya, seringkali konflik terjadi diakibatkan perselisihan teritorial antar negara (Kusuma et al., 2021). Padahal, pendekatan kooperatif yang menekankan pengelolaan bersama sumber daya perikanan dibandingkan klaim teritorial lebih menjanjikan digunakan sebagai solusi efektif dalam mengelola konflik.

Komunitas nelayan tradisional sendiri memiliki pengetahuan lokal, seperti pengamatan alam dan nilai-nilai budaya, yang dapat melengkapi sistem manajemen modern dalam pengelolaan sumber daya laut (Yiu, 2022). Dengan mengintegrasikan pengetahuan tradisional ini ke dalam program pertukaran, nelayan tidak hanya diberdayakan tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan pendekatan manajemen berbasis masyarakat, yang telah terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memastikan alokasi hak perikanan yang adil (Lee & Viswanathan, 2022). Selain itu, keterlibatan nelayan tradisional dalam perjanjian kerja sama perikanan juga dapat mengatasi tantangan keamanan non-tradisional, seperti penangkapan ikan ilegal, sekaligus mempromosikan koeksistensi damai di kawasan ini (Trajano, 2019).

b. *Joint maritime security operations*

Menurut Supriyanto (2023) bahwa salah satu masalah dalam keamanan maritim ASEAN saat ini yakni minimnya kolaborasi antarnegara pesisir di wilayah Laut China Selatan (LCS), khususnya dalam pelaksanaan patroli terkoordinasi (*coordinated patrols/corpat*). Patroli terkoordinasi ini melibatkan dua atau lebih negara pesisir yang secara bersamaan melakukan patroli di batas maritim bersama, namun tetap berada di wilayah perairan teritorial masing-masing tanpa melanggar perairan teritorial satu sama lain. Menurutnya, mekanisme ini lebih diterima di kawasan Asia Tenggara dibandingkan dengan konsep “patroli bersama,” yang memungkinkan negara-negara untuk saling memasuki perairan teritorial. Namun, corpat juga dapat mencakup aturan “pengejaran panas” (*hot pursuit*), di mana aparat dari satu negara dapat mengejar pelaku hingga perairan negara lain dalam kondisi tertentu dan untuk waktu yang terbatas. Sayangnya, hingga kini, corpat belum diterapkan secara khusus di LCS, meskipun praktik serupa telah berjalan di wilayah maritim lain yang memiliki sengketa, seperti Selat Malaka dan Singapura (SOMS), Laut Sulu dan Sulawesi (SSS), serta Laut Timor dan Arafura (TAS).

Keberadaan corpat di LCS dianggap mendesak, terutama setelah beberapa kemajuan dalam diplomasi maritim. Misalnya, kesepakatan antara Indonesia dan Vietnam pada Desember 2022 untuk menetapkan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE)

mereka di LCS seharusnya dapat menjadi pendorong bagi kerja sama patroli di kawasan ini (BenarNews dan Staf RFA, 2022). Selain itu, secara hukum, corpat konsisten dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) Pasal 123, yang menyerukan kerja sama antara negara-negara pesisir di laut tertutup atau setengah tertutup. Dengan menggunakan corpat, negara-negara pesisir dapat mengkoordinasikan pengelolaan, konservasi, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya laut, baik yang hayati maupun tak hayati, sekaligus meningkatkan stabilitas kawasan.

Berbagai inisiatif untuk corpat di LCS sebenarnya telah diusulkan sebelumnya, meskipun hasilnya belum signifikan. Pada Mei 2015, Kepala Angkatan Laut Singapura, Lai Chung Han, menyarankan perluasan patroli di SOMS ke bagian selatan LCS dengan tetap memisahkan isu sengketa teritorial dan pembajakan (Jianyue, 2014). Selain itu, Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu, juga mengusulkan patroli bersama di bagian timur LCS pada tahun 2016 dan kembali menyuarakannya pada tahun 2018 (Sundaryani, 2016; Jensen, 2018). Demikian pula, Kepala Bakamla Indonesia, Aan Kurnia, pada Desember 2021 mengusulkan pembentukan Forum Penjaga Pantai ASEAN untuk menghadapi ancaman maritim bersama, seperti gangguan dari milisi maritim Tiongkok (Septiari, 2021). Namun, inisiatif-inisiatif tersebut masih menemui hambatan, baik secara politik maupun teknis.

Kebutuhan akan corpat di LCS semakin relevan mengingat berbagai masalah keamanan yang terjadi di kawasan tersebut. Selain sengketa teritorial, LCS menghadapi ancaman lain, seperti perburuan ikan ilegal yang mayoritas dilakukan oleh kapal-kapal Vietnam, insiden pembajakan, dan kecelakaan maritim yang dapat merusak ekosistem laut tropisnya (Information Fusion Centre, 2020; Frecon, 2009; Hiebert, 2022). Sebagai contoh, insiden pembajakan pada kapal Korea Selatan CK Bluebell di dekat Pulau Anambas pada 2019 dan kecelakaan USS John S McCain pada 2017 menunjukkan pentingnya upaya kolektif untuk menjaga keamanan dan melindungi ekosistem LCS dari polusi yang disebabkan oleh aktivitas maritim.

Meskipun demikian, terdapat berbagai tantangan dalam mengimplementasikan corpat di LCS. Sengketa maritim antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara, serta di antara negara-negara Asia Tenggara itu sendiri, menjadi penghalang utama. Selain itu, aktivitas kriminal yang lebih sedikit di LCS dibandingkan dengan SOMS atau SSS membuat kawasan ini kurang menjadi perhatian. Namun, tidak adanya corpat justru dapat memperburuk masalah keamanan maritim di LCS. Oleh karena itu, negara-negara pesisir Asia Tenggara yang menjadi pihak utama yang diuntungkan dari stabilitas di kawasan ini perlu mengambil inisiatif.

Sebagai langkah awal, corpat di LCS dapat dimulai di bagian selatan, dengan membagi kawasan menjadi tiga sektor operasional: barat, tengah, dan timur. Di sektor barat, Indonesia, Malaysia, dan Singapura dapat berpatroli di sekitar Pedra Branca, sementara Indonesia dan Malaysia mengoordinasikan patroli di wilayah antara Kepulauan Tioman dan Anambas. Di sektor tengah dan timur, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina dapat bekerja sama dalam format trilateral

(Parameswaran, 2015). Pembagian sektor ini dapat disesuaikan berdasarkan ancaman yang dihadapi, baik dalam bentuk patroli angkatan laut maupun penjaga pantai.

Hal ini sejalan dengan keterangan Narasumber A4:

“Dalam membangun operasi keamanan maritim bersama, penting untuk menerapkan pendekatan bertahap (*gradual approach*) dengan melibatkan negara-negara yang siap terlebih dahulu. Sebagaimana ASEAN pada awal pembentukannya, tidak semua negara harus ikut sejak awal. Negara-negara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei, yang memiliki kepentingan strategis di Laut Cina Selatan, dapat memulai inisiatif ini. Pendekatan ini tidak mengecualikan negara lain, melainkan memberikan waktu bagi mereka untuk bergabung sesuai kesiapan masing-masing.”

Dengan demikian, corpat di LCS dapat menjadi model kerja sama maritim yang tidak hanya relevan dengan keamanan regional tetapi juga sesuai dengan prinsip hukum internasional.

c. Program kerja sama baru antar berbagai negara

Bahwa Diplomasi Maritim kooperatif tidak hanya terbatas pada keamanan, tetapi juga mencakup kerja sama ekonomi biru, yang semakin diakui sebagai aspek penting dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan. Potensi ekonomi biru di wilayah Laut China Selatan, yang diperkirakan oleh Bank Dunia mencapai USD 2,5 triliun per tahun, terutama didorong oleh sektor-sektor seperti perikanan, energi, dan pariwisata (Trajano, 2019). Selain itu, Laut China Selatan merupakan jalur perlintasan penting dengan sekitar 12% dari total tangkapan ikan dunia, serta memiliki cadangan sumber daya alam yang signifikan, termasuk sekitar 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam (Lemhannas RI, 2024). Menurut (Kuang-Hsiung, 2015) bahwa kompleksitas sengketa Laut China Selatan, yang melibatkan masalah kedaulatan dan pemanfaatan sumber daya, menggarisbawahi perlunya pengelolaan perikanan kooperatif sebagai titik awal untuk kerjasama regional yang lebih luas.

Pasalnya, sumber daya LCS, baik hayati maupun non-hayati, dieksploitasi secara intensif oleh masyarakat di kawasan tersebut. Penangkapan ikan yang berlebihan dan menurunnya hasil tangkapan ikan tahunan kini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan industri perikanan di kawasan itu. Banyak nelayan terpaksa mengadopsi teknik penangkapan yang lebih agresif dan efisien, serta memperluas jangkauan mereka ke wilayah penangkapan baru. Dalam beberapa kasus ekstrem, sejumlah nelayan bahkan menggunakan metode ilegal seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak atau keracunan sianida. Selain itu, habitat ikan dan ekosistem terumbu karang mengalami kerusakan akibat peningkatan sedimentasi yang disebabkan oleh pembangunan lahan. Kerusakan ini diperburuk oleh praktik penghancuran terumbu karang untuk material konstruksi dan pengambilan terumbu karang untuk dijadikan komoditas hias (Kuang-Hsiung, 2015).

Proyek reklamasi lahan oleh Tiongkok di terumbu karang seperti Fiery Cross Reef, Subi Reef, dan Mischief Reef di Kepulauan Spratly juga telah menimbulkan

kekhawatiran terkait perlindungan lingkungan laut. Lebih lanjut, Duta Besar AS untuk ASEAN, Nina Hachigian, menyampaikan bahwa aktivitas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) dapat merusak sumber daya perikanan Laut China Selatan secara signifikan (Kuang-Hsiung, 2015). Metode seperti penangkapan ikan dengan dinamit, sianida, dan pukot dasar telah merusak ekosistem di kawasan tersebut serta mengancam keberlanjutan pasar perikanan regional. Saat ini, sekitar 40 persen stok ikan di Laut China Selatan telah hilang, sementara 70 persen terumbu karangnya berada dalam kondisi sedang hingga buruk.

Sehingga menciptakan program kerja sama baru antar negara di kawasan LCS dinilai penting. Selain itu, pengembangan ekonomi biru di kawasan Laut China Selatan dapat diperluas dengan melibatkan negara-negara terkait seperti China. Kerja sama ini dapat mendukung ketahanan rantai suplai dan pertumbuhan industri, dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti nilai tambah, inklusivitas, dan keberlanjutan (Savitri, 2024). Dalam (Yu & Chang, 2023) juga dijelaskan bahwa China saat ini sedang memerangi IUU Fishing di wilayah Laut China Selatan, melalui peraturan domestik dan kerja sama internasional yang dinilai penting guna menyatukan negara-negara regional dalam mempromosikan pembangunan perikanan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, penting untuk menyadari bahwa keterlibatan China dalam kerja sama ini tetap menjadi tantangan besar. Pendekatan bilateral yang sering diambil China, seperti pengelolaan bersama dengan Filipina dalam blok energi Reed Bank pada 2022, menunjukkan keengganan mereka untuk mengakui mekanisme multilateral seperti ASEAN (Fook, 2024). Oleh karena itu, diplomasi Indonesia perlu menegaskan kembali prinsip dalam UNCLOS Pasal 123 yang menekankan pentingnya kerja sama di kawasan laut setengah tertutup.

“Pasal 123 UNCLOS 1982 menetapkan bahwa negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut tertutup atau setengah tertutup wajib bekerja sama, baik secara langsung maupun melalui organisasi internasional, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan UNCLOS 1982.”

Adapun dalam pengaplikasian beberapa bentuk diplomasi maritim Indonesia tersebut dalam konteks ASEAN dapat dipahami melalui perspektif teori konvergensi yang dikemukakan oleh Dr. Riant Nugroho (2021). Konvergensi kebijakan mencerminkan upaya pengembangan kebijakan di dua atau lebih negara yang bersifat sukarela, didorong oleh proses "pembelajaran bersama," "berbagi pengetahuan," dan "berbagi pengalaman." Proses ini memungkinkan terjadinya keseragaman atau kemiripan kebijakan antarnegara. Indonesia juga tercermin dalam perannya sebagai mediator yang berupaya menjembatani perbedaan kepentingan antara negara-negara yang terlibat, di mana senada dengan Narasumber A4 dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa operasi keamanan maritim bersama harus mengedepankan kepentingan bersama, dan bukan perbedaan:

“Operasi keamanan maritim bersama harus mengedepankan kepentingan bersama, bukan perbedaan. Sehingga, penting untuk menonjolkan isu-isu dimana semua negara sepakat, seperti pembajakan, perikanan ilegal (*IUU fishing*), dan perdagangan


manusia. Pendekatan kolektif ini memperkuat tanggung jawab bersama (*responsibility*) ASEAN tanpa menimbulkan persaingan antar negara anggota."

Pola kebijakan konvergensi sebagaimana dijelaskan oleh Nugroho (2021) menggambarkan adanya kecenderungan keseragaman atau kemiripan kebijakan di antara negara-negara yang terlibat (lihat Gambar 3). Dalam konteks kebijakan konvergensi, hal ini membuka kemungkinan bagi negara-negara untuk mengadopsi pendekatan kebijakan yang sejalan satu sama lain. Salah satu pertanyaan mendasar yang muncul dalam kajian ini adalah: "Negara ASEAN mana yang memiliki kebijakan yang selaras dengan Indonesia dalam konteks diplomasi maritim?"

Pertanyaan tersebut dijawab melalui penelitian yang dilakukan oleh Putra (2024) "*Malaysia's Triadic Maritime Diplomacy Strategy in the South China Sea*", bahwa strategi diplomasi maritim Malaysia di Laut China Selatan dipahami melalui pendekatan kebijakan "*hedging*/lindung nilai" dalam penyelarasan kebijakan luar negerinya, yang terlihat dalam hubungan eratinya dengan Amerika Serikat (AS) sebagai mitra pertahanan utama, meskipun negara ini juga memiliki hubungan perdagangan dan investasi yang signifikan dengan Tiongkok. Sebagai contoh, Malaysia tetap menjaga kerja sama pertahanan yang kuat dengan AS meskipun sempat muncul kekhawatiran terhadap pakta keamanan trilateral AUKUS (Amerika Serikat, Australia, dan Inggris). Secara bersamaan, kerja sama bilateral di bidang pertahanan antara Malaysia dan Tiongkok tetap terjaga dengan baik sejak tahun 2014. Meskipun terdapat perbedaan pandangan terkait isu maritim, angkatan bersenjata kedua negara secara rutin mengadakan latihan bilateral tahunan selama periode 2014 hingga 2018.

Pendekatan kebijakan lindung nilai Malaysia juga tercermin dari keengganannya untuk mengakui secara eksplisit adanya perselisihan dengan Tiongkok, sebagaimana terlihat dalam catatan verbal yang dipertukarkan antara tahun 2019 dan 2020. Posisi ini memberikan fleksibilitas yang diperlukan bagi Malaysia dengan menghindari pengambilan sikap tegas terkait kebijakan di Laut Cina Selatan yang dapat membatasi ruang gerakannya. Strategi diplomasi maritim triadik Malaysia, yang disertai dengan sinyal nonkonfrontatif, memproyeksikan citra tidak berposisi terhadap Tiongkok, yang kemudian membuka peluang untuk hubungan bilateral yang beragam dan produktif antar keduanya.

Malaysia juga mendukung mekanisme penyelesaian konflik dan manajemen ketegangan melalui ASEAN dengan mereduksi pentingnya sengketa Laut Cina Selatan. Bagian dari strategi ini adalah mempertahankan sikap yang tidak kaku dan fleksibel, sekaligus memperkuat peran ASEAN dalam mengelola ketegangan regional dan membantu penyelesaian konflik. Komitmen ini ditegaskan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia, yang menekankan langkah-langkah damai berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.



Gambar 3. Kebijakan Konvergensi dalam Diplomasi Maritim Indonesia-Malaysia
Sumber: Diolah Penulis (2024)

Perbedaan utama antara Malaysia dan Indonesia dalam sengketa Laut Cina Selatan terletak pada status dan pendekatan strategis kedua negara. Indonesia bukan merupakan negara penggugat dalam sengketa ini, sementara Malaysia, meskipun menerapkan strategi *hedging*, tetap berstatus sebagai negara penggugat. Pendekatan Malaysia ini berbeda dengan strategi negara-negara penggugat ASEAN lainnya yang cenderung memilih untuk berpihak pada satu kekuatan utama. Hal ini membuka peluang bagi Malaysia dan Indonesia untuk memprakarsai kerja sama multilateral di kawasan ASEAN bersama dengan negara-negara besar seperti Tiongkok maupun Amerika Serikat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Strategi diplomasi maritim Indonesia di Laut China Selatan menonjolkan pendekatan non-konfrontatif berbasis hukum internasional dan prinsip bebas aktif. Sebagai negara non-penggugat, Indonesia berperan sebagai mediator netral, memfasilitasi dialog ASEAN-China, termasuk dalam penyusunan Code of Conduct (CoC). Strategi ini bertujuan menjaga kedaulatan, stabilitas kawasan, dan sentralitas ASEAN. Namun, ruang lingkup diplomasi maritim Indonesia yang terbatas pada isu perbatasan dan kerja sama konvensional perlu diperluas untuk memanfaatkan potensi strategis lebih besar, seperti pengelolaan konflik, penguatan kerja sama ekonomi biru, dan pencegahan ancaman lintas negara. Adapun secara aplikatif, diplomasi maritim Indonesia perlu dibuat dalam kebijakan konvergensi bersama dengan Malaysia, yang dinilai memiliki strategi yang sama dalam konteks LCS dengan Indonesia, guna menjaga stabilitas kawasan. Dengan pendekatan yang lebih kooperatif, Indonesia memiliki peluang untuk memaksimalkan pengaruh geopolitik sekaligus menjaga stabilitas kawasan.

REFERENSI

- Yu, C., & Chang, Y.-C. (2023). China's Incentives and Efforts against IUU Fishing in the South China Sea. *Sustainability*, 15(9), 7255. <https://doi.org/10.3390/su15097255>
- Kuang-Hsiung, W. (2015). PEACEFUL SETTLEMENT OF DISPUTES IN THE SOUTH CHINA SEA THROUGH FISHERIES RESOURCES COOPERATION AND MANAGEMENT. In *Contemporary Asian Studies Series*.

- <https://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1226&context=mscas&httpsredir=1&referer=>
- Trajano, J. C. (2019). Resource Sharing and Joint Development in the South China Sea: Exploring Avenues of Cooperation. S. Rajaratnam School of International Studies.
- Supriyanto, R. A. (2023). Time for Southeast Asia's Coordinated Patrols in the South China Sea. *IR-UI Commentaries*, IV(3).
- Lee, W. C., & Viswanathan, K. K. (2022). MANAGING FISHERIES CONFLICTS IN SOUTHEAST ASIA. *JOURNAL OF ECONOMICS AND SUSTAINABILITY*, 4(No.1), 48–57. <https://doi.org/10.32890/jes2022.4.1.4>
- Nugraha, O., & Syah, M. E. (2022). THE ASEAN-RUSSIA NAVAL EXERCISE (ARNEX) 2021: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA 2020 – 2024 DIBIDANG DIPLOMASI MARITIM DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 12(1), 77. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v12i1.1569>
- Kusuma, W., Kurnia, A. C., & Agustian, R. A. (2021). SOUTH CHINA SEA: CONFLICT, CHALLENGE, AND SOLUTION. *Lampung Journal of International Law*, 3(1), 51–62. <https://doi.org/10.25041/lajil.v3i1.2266>
- Wijaya, A. A., Priyanto, P., & Hadianto, M. (2022). Indonesian foreign policy and its response to South China Sea affairs for regional stability. *Strategi Perang Semesta*, 8(1), 35. <https://doi.org/10.56555/sps.v8i1.1190>
- Paramasatya, S., & Poespojoedho, W. W. (2019). Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(2), 245. <https://doi.org/10.20473/jhi.v12i2.14027>
- Savitri, P. I. (2024, September 25). Indonesia dorong ekonomi biru di Laut China Selatan untuk cegah perang. *Antara News*. https://www.antaranews.com/berita/4357151/indonesia-dorong-ekonomi-biru-di-laut-china-selatan-untuk-cegah-perang?utm_